

KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM

Fridiyanto

Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kependidikan UIN Sumatera Utara

ABSTRACT *Leadership is a key in managing an organization, therefore in management field it must be studied. Many leadership research are produced by management researcher but it is still lack in studying Islam concept. This article argues that Islamic leadership to guide ummah, justice, humanity and love each other. Muhammad Prophet is an ideal leader model, therefore the managers and leaders should follow his leadership.*

Keywords: *Islam, Pemimpin, Kepemimpinan Muhammad*

A. Pendahuluan

Islam mengajarkan bahwa seorang pemimpin sangat dibutuhkan dalam sebuah komunitas, bahkan ketika sudah terdapat dua orang maka salah satunya harus menjadi pemimpin agar tidak terjadi kesalahan dalam sebuah misi mencapai tujuan. Begitu juga dengan Nabi dan Rasul, yang sebenarnya adalah seorang pemimpin yang diutus Allah untuk menyampaikan ajaran-ajaran dan sekaligus untuk mengarahkan kehidupan umatnya yang juga menghadapi berbagai banyak persoalan.

Jika ditelusuri pesan-pesan Al-Qur'an mengenai fungsi-fungsi pemimpin, maka dapat dilihat bahwa sesungguhnya tugas para pemimpin yang memiliki kekuasaan merupakan penyelenggara dan penegak agama dalam kehidupan masyarakat. Allah mengutus para nabi untuk mengatur kehidupan manusia berdasarkan kitab suci yang diturunkan, sebagaimana dalam Surat Al-Baqarah: 213.

Pentingnya konsep kepemimpinan Islam, maka perlu sekiranya generasi muda Islam dalam hal ini mahasiswa perguruan tinggi Islam untuk memahami kemudian untuk dijalankan mengenai bagaimana Islam memandang pemimpin dan kepemimpinan. Olehkarena itu, makalah ini akan mengulas bagaimana konsep dasar pemimpin dan kepemimpinan dalam Islam.

B. Pembahasan

1. Hakikat Pemimpin (Penguasa) dalam Islam

a. Siyasah

Al-Siyasah dapat berarti: mengatur, mengendalikan, mengurus, atau memberikan keputusan. Olehkarena itu, berdasarkan pengertian harfiah, kata *as siyasah* berarti: pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan,

perekayasaan.¹ Berkenaan dengan konsep *al-siyasah* salah satu hadis Nabi mengatakan, “*Dari Abu Hurairah, telah bersabda Nabi saw, Bani Israil dikendalikan oleh Nabi-nabi mereka.*”²

Secara tersirat, dalam pengertian *al-siyasah*, terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain: (1) “tujuan” yang hendak dicapai melalui proses pengendalian, (2) “cara” pengendalian menuju tujuan tersebut. Oleh karena itu *al-siyasah* pun diartikan: “Memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan. Ibn ‘Aqil sebagaimana dikutip Ibn Al-Qayyim: “*Siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah swt, tidak menentukannya.*”³ Ibnu Taimiyah mengisyaratkan bahwa dalam surat An-Nisa: 58-59 mengandung unsur-unsur *siyasah*.

Menurut Ath-Thabari bahwa dalam menafsirkan An-Nisaa’: 58 terdapat perselisihan para ahli tafsir mengenai ayat ini. Namun jika diklasifikasi terdapat beberapa pandangan, diantaranya: (1) Maksud ayat ini adalah pemimpin kaum Muslim; (2) Perintah kepada pemimpin untuk berbuat baik kepada wanita. Ath-Thabari menyimpulkan bahwa pendapat yang paling tepat adalah yang mengatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada para pemimpin kaum Muslim agar melaksanakan amanat kepada orang-orang yang telah menyerahkan urusan dan hak mereka, serta berbagai urusan mereka yang telah mereka serahkan kepada para pemimpin. Oleh karena itu, para pemimpin sebaiknya berlaku bijak dalam memberikan keputusan diantara mereka, serta berlaku adil dalam membagikan hak mereka, karena itu menunjukkan sikap yang bertanggung jawab.⁴ Ath-Thabari menjelaskan lagi bahwa dengan tanggung jawab yang telah diberikan kepada ahlinya, maka janganlah memonopoli, jangan menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, dan jangan mengambil kecuali dari apa yang telah diizinkan. Allah memerintah kepada penguasa agar memberikan keputusan secara adil dan bijaksana.

Menurut Ibnu Taimiyah : “*Ulama menyatakan, bahwa ayat (an-Nisaa’: 58) berkaitan dengan pemegang kekuasaan, yang berkewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak dan menghukumi dengan cara yang adil; sedangkan ayat kedua (an-Nisaa’: 59) berhubungan dengan rakyat, baik militer maupun nonmiliter.*”⁵ Menurut Ibnu Katsir An-Nisaa’: 58 mengabarkan bahwa Dia memerintahkan untuk menunaikan amanat kepada

¹ H.A. Djauli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari’ah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003),h. 26.

² HR. Muslim

³ Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabbil ‘Alamain*, Dar al-Jayl, Beirut, tt: III,3.

⁴ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, (1) Tahqiq: Ahmad Abdurraziq Al-Bakri, (2) Muhammad Adil Muhammad, (3) Muhammad Abdul Lathif Khalaf, (4) Mahmud Mursi Abdul Hamid. Sesuai dengan manuskrip asli dan revisi serta penyempurnaan atas naskah oleh: Syaikh Amad Muhammad Syakir, Syaikh Mahmud Muhammad Syakir. Jilid 7 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008) ,h. 245.

⁵ Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syar’iyah fi Ashlah al-Ra’y wa Ra’iy*, Dar al Kitab al-Arabi, Mesir, tt, h. 4.

ahlinya (kepada yang berhak).⁶ Nabi saw bersabda, “*Tunaikanlah amanah kepada yang memberikan amanah dan jangan khianati orang yang berkhianat pada padamu.*”⁷

Jika merujuk pendapat Ibn ‘Abd al-Din, sebagaimana dikutip Ahmad Fathi Bahantsi dapat dilihat bahwa terjadi integrasi antara peran penguasa dan pemimpin, walau pun seorang penguasa politik bukanlah seorang ulama namun secara spirit aktifitas penguasa politik harus didasarkan pada pewaris Nabi, “*Siyasah adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Siyasah berasal daripada Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun batin. Segi lahir siyasah berasal dari para pemegang kekuasaan (para Sulthan dan Araja) bukan dari ulama; sedangkan secara batin siyasah berasal dari ulama pewaris Nabib bukan dari pemegang kekuasaan.*”⁸

b. Imamah dan Khalifah

Dalam mendiskusikan konsep kekuasaan dan kepemimpinan, maka tidak bisa dilepaskan kata pemimpin. Karena pemimpin lah yang memiliki kekuasaan dan menjalankan politik organisasi. Dalam sejarah dan pemikiran politik Islam terdapat beberapa terma, diantaranya adalah *Imamah* dan *Khalifah*. Dua istilah pemimpin dalam Islam tersebut berdampak dalam sistem pemerintahan Islam masa klasik atau pun masa modern. Al-Mawardi menjelaskan kata *imamah* sebagai berikut: “*Imamah adalah suatu kedudukan/jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia.*”⁹

Imamah menurut bahasa ialah kepemimpinan, dan setiap orang yang menduduki kursi kepemimpinan dalam suatu pemerintahan Islami dinamakan Imam. Sebagaimana dikatakan oleh Ahmed Vaezi, bahwa teori *Imamah* atau Imam merupakan sebuah unsur penting dari doktrin politik Syi’ah. Sebagaimana dikatakan Murtadha Muthahari mengenai *Imamah*, “*Seorang imam adalah seorang Marja’ (tempat merujuk) dalam menyelesaikan berbagai perselisihan. Sebuah tonggak yang berfungsi menyelesaikan berbagai perselisihan yang sebenarnya perselisihan itu bersumber daru Ulama itu sendiri. Dan kita dapat menyelesaikan bahwa dalam berbagai riwayat Syi’ah, yang berbunyi, “Imam laksana ka’bah,” Imam itu seperti Ka’bah tidak pergi menuju umat tetapi umatlah yang mesti pergi menuju Ka’bah.*”¹⁰

Dalam Al-Qur’an Surat An-Nisaa’: 58 menggambarkan konsep Islam mengenai kekuasaan, dan politik. Amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk

⁶ Ibnu Katsir, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, terj: Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2011), h. 559.

⁷ Ahmad (III/414) dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahihul Jaami* (no.240)

⁸ Ahmad Fathi Bahantsi, Ahmad (III/414) dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahihul Jaami*

⁹ Abu Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam Asulthaniyah wal Wilayatul al-Dinnyah*, Musthafa al-Ashbi Halabi, Mesir, Cetakan III, h. 17.

¹⁰ Murtadha Muthahari, *Kenabian Terakhir* (Jakarta, 2001), h. 65.

dipelihara dan dikembalikan bila tiba saatnya atau bila diminta oleh pemiliknya. Amanah adalah lawan dari khianat, amanah tidak diberikan kecuali kepada orang yang dinilai oleh pemberinya dapat memelihara dengan baik apa yang diberikannya itu. Sebagaimana sabda Nabi saw: “*Tidak ada iman bagi yang tidak memiliki amanah.*”¹¹ Menurut Quraish Shihab jika telah ada rasa amanah maka “*apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia*” secara adil akan bisa diwujudkan. Perintah berlaku adil ditujukan terhadap manusia secara keseluruhan. Nabi saw pernah ditegur melalui Surat An-Nisa’: 105 karena mempersalahkan orang Yahudi yang tidak bersalah. Oleh karena itu Nabi saw mengingatkan ini misalnya dalam sabda, “*Berhati-hatilah! Do’a orang yang teraniaya diterima Allah, walau pun dia durhaka (karena) kedurhakaannya dipertanggungjawabkan oleh dirinya sendiri.*”¹²

Dalam hadits Nabi yang lain mengenai amanah, “*Tunaikanlah amanah kepada yang memberikan amanah dan jangan khianati orang yang berkhianat kepadamu*”¹³ Hal itu mencakup seluruh amanah yang wajib bagi manusia, berupa hak-hak Allah terhadap para hamba-Nya, seperti shalat, zakat, puasa, kafarat, nadzar dan yang semisalnya. Semuanya merupakan amanah yang diberikan tanpa pengawasan hamba atas sebagian lainnya, seperti titipan yang semuanya merupakan amanah.¹⁴

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkata “Ayat ini diturunkan berkenaan dengan ‘Utsman bin Thalhah di saat Rasulullah mengambil kunci Ka’bah darinya. Beliau lalu masuk ke dalam Baitullah pada Fat-hu Makkah. Di saat beliau keluar beliau membaca ayat ini. Menurut Ibnu Katsir ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa tersebut. Dalam ayat di atas dapatlah diambil pesan Allah swt bahwa sesungguhnya seorang penguasa atau pemimpin politik haruslah memiliki sifat amanah terlebih dahulu, agar benar-benar dapat menjalankan perannya dengan baik dan tanpa perlu ada tekanan-tekanan dari pihak luar, karena telah menyadari bahwa sebuah posisi jabatan adalah amanah.

Sedangkan jika dibandingkan dengan konsep *khalifah*, Ibnu Khaldun hampir menyamakannya dengan *imamah*, “*Al-Khilafah membawa/memimpin masyarakat sesuai dengan kehendak agama dalam memenuhi kemaslahatan akhiratnya dan dunianya yang kembali kepada keakhiratan itu; karena hal ihwal keduniaan kembali seluruhnya menurut Allah untuk kemaslahatan akhirat. Maka kekhalifahan itu adalah kekkhilafahan dari pemilik syara di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia.*”¹⁵

¹¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keharmonisan Al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 582.

¹² HR. Ahmad melalui Abu Hurairah.

¹³ Ahmad (III/414), Abu Dawud (III/805), *Uhfatul Ahwadzi* (IV/479) (Abu Dawud (no.3535), at-Tirmidzi (no. 1264). Menurut Ibnu Katsir hadits ini bukan diriwayatkan dari jalur al-Hasan dari Samurah. Ternyata dalam periwayatan Ahmad tercantum dari seseorang Rasulullah. Abu Dawud dan at-Tirmidzi dari jalur Thalq bin Ghannam dari Syariq dan Qais dari Abu Shalih dari Abu Hurairah. Hadis ini dishahihkan oleh Syaikh al-Abani dalam *Shahihul Jaami’* (no.240).

¹⁴ Ibnu Katsir, Jilid 2, h. 559.

¹⁵ Moh. Yusuf Musa, *Nidham al-Hukmi fi al-Islam*, Daril Kitabil Arabi, Al-Qahirah, 1963, h. 12.

Di dalam Al-Qur'an kata-kata *khalifah* baik dalam bentuk *mufradat* maupun jamak bisa ditemukan dalam ayat: Al-Baqarah (30); Shad: 26; Al-An'am: 165; Yunus: 14; Faathir: 14; Al-A'raf: 69 dan 74; An-Naml: 62.¹⁶ Kata-kata *khalifah* lebih menunjuk kepada fungsi manusia secara keseluruhan daripada fungsi sebagai kepala negara. Khalifah sebagai kepala negara adalah menggantikan Nabi, namun khalifah tetaplah manusia biasa yang hanya saja diangkat sebagai pemimpin. *Khulafa al-Rasyidi* secara bahasa tidak disebut sebagai *khalifatullah* tetapi *khalifatu Rasulillah*, sebagaimana ketika Abu Bakar dipanggil dengan "Wahai *khalifatullah*" namun dijawab dengan Abu Bakar "Saya bukan *khalifatullah* tetapi *khalifatu Rasulillah*."¹⁷

c. Hakikat Kekuasaan Pemimpin

Kata *al-hukm* dan kata-kata yang terbentuk dari kata tersebut dipergunakan dalam Al-Qur'an sebanyak 210 kali. Di antaranya *hakama* (memutuskan perkara, membuat keputusan), *ahkama* (mengokohkan), *tahakama* (berhakimkan atau mengikuti putusan seseorang).¹⁸

Dalam Surat Al-Qalam: 36-39 banyak terkandung konsep kepemimpinan. Menurut Ibnu Faris kata kerja yang berakar kata dengan *ha' kaf* dan *mim* mempunyai makna etimologis "mencegah."¹⁹ Secara leksikal bermakna "menyelesaikan atau memutuskan suatu urusan, memberi kekang, dan mencegah seseorang dari apa yang diinginkannya."²⁰ Kata tersebut telah menjadi "hukum" dalam bahasa Indonesia, yang bermakna membuat atau menjalankan keputusan. Jika dilihat dalam konsep politik maka relevan maknanya dengan kekuasaan politik.²¹

Al-Mulk mengandung makna pokok "keabsahan dan kemampuan". Dari *malaka-yamliku-mulkan* (memiliki), dan dari makna kedua terbentuk kata kerja *malaka-yamliku-mulkan* (menguasai). *Malik* (raja) dan *mulk* (kekuasaan), secara utuh dapat dilihat dalam Al-Baqarah: 247. Ayat ini menceritakan penolakan Bani Israil terhadap pengangkatan Thalut sebagai raja mereka, karena Thalut bukan dari kalangan bangsawan dan bukan hartawan. Pemakaian kata kerja *malaka-yamliku* menunjukkan bahwa obyek kata tersebut bukan hanya kata-kata yang merujuk kepada masyarakat atau individu, tetapi juga faktor-faktor kehidupan dan fenomena lainnya. Isyarat ini artinya tidak hanya terbatas dalam makna kekuasaan politik.²² Jika dikaitkan dengan kekuasaan politik maka implikasinya adalah

¹⁶ H.A. Djazuli, *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Group), h. 58.

¹⁷ Jusuf Musa, *Nidham al-Hukmi fi al-Islam*, Darul Kitabil Arabi, Al-Qahirah, 1963, h. 12.

¹⁸ Abd. Muin Salim. *Op.cit. Konsepsi Kekuasaan*, hlm.159.

¹⁹ Abu Al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughat* (Mishr: Musthafa al-Bab al-Halabi, 1970/1390)

²⁰ Ibrahim Musthafa, (et al), *Al-Mu'jam al-Wasith*, (Teheran: Al-Maktabat al-Islamiyah, t.th., h.189

²¹ Abd. Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan*, h.159.

²² Abd. Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan*, h.166.

kekuasaan yang dimiliki manusia di samping kekuasaan lainnya yang diberikan Allah SWT.²³

Prinsip pemimpin dengan kekuasaannya dalam Islam adalah: Perintah menunaikan amanat, Perintah berlaku adil dalam menetapkan hukum, Perintah taat kepada Allah, Rasulullah, *Ulil Amri*, Perintah menyelesaikan perselisihan.²⁴ Menurut nukilan Al-Sayuthi dan Al-Fairuzabadi dari Ibnu Abas, ayat-ayat di atas diturunkan berkenaan dengan kasus kunci Ka'bah yang dikuasai Usman bin Thalhat yang terjadi pada hari penaklukan Mekah tahun 8 H.²⁵

Pada peristiwa itu Rasulullah SAW meminta kunci Ka'bah, dan Usman ingin menyerahkannya. Namun Al-Abbas meminta kepada nabi agar dapat menjadi pemegang kunci Ka'bah biar dapat leluasa memberi minum para jemaah haji. Karena permintaan ini Usman menolak menyerahkan kunci kepada Nabi, meski pun nabi mengulangi permintaannya. Usman baru menyerahkan kunci, setelah Nabi meminta sebanyak tiga kali, Usman berkata, "Inilah dia dengan amanat Allah." Nabi pun memasuki Ka'bah dan setelah keluar Nabi bertawaf. Kemudian turunlah Jibril membawa wahyu. Rasulullah pun memanggil Usman dan menyerahkan kembali kunci Ka'bah kepadanya sambil membaca ayat di atas.

At-Thabari memandang bahwa ayat-ayat di atas ditujukan kepada para wali atau pemimpin pemerintahan mengajukan konsep amanat yang legalistis, sehingga amanat itu mencakup hak-hak sipil.²⁶ Sedangkan menurut Al-Maraghi amanat dapat dibedakan: (1) tanggung jawab manusia kepada Tuhan, (2) tanggung jawab manusia kepada sesamanya, dan (3) tanggung jawab manusia kepada dirinya sendiri.²⁷

Pemimpin ditunjuk untuk bersikap adil, sebagaimana dalam Surat As-Sajdah: 24. Menurut Quraish Shihab di atas yang menyatakan *dan kami jadikan di antara mereka itu* yakni Bani Isra'el itu teladan. Baik sebagai nabi-nabi maupun ulama-alama *yang memberi petunjuk* kepada masyarakatnya serta mengantar mereka menuju kebahagiaan dan kesejahteraan hidup *dengan* berdasar *perintah kami*.²⁸ Yang dimaksud dengan sabar ialah sabar dalam menegakkan kebenaran. Dalam Surat Ali Imran:69 Allah Swt mengingatkan tentang adanya segolongan umat yang menyeru pada kebajikan.²⁹

Memimpin secara kebahasaan sebagaimana disebutkan Ibn Manzhur dalam *Lisan al-'Arab* berasal dari kata *al-qaud* yang berarti memimpin atau menuntun. Kata tersebut

²³ Abd. Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan*, h.166.

²⁴ Abd. Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan*, h. 197.

²⁵ Abd. Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan*, h. 194.

²⁶ At-Thabari dalam Abd. Muin Salim, *op.cit*, h.199.

²⁷ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir al- Maraghi. Jilid V* (Dar al Fikri, 1974) h. 70.

²⁸ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: 2002) Volume 10, h. 393.

²⁹ QS.3: 104, h.64.

merupakan lawan dari kata *al-sauq* yang berarti menggiring. Sehingga, dari karakteristik masing-masing kata tersebut dapat dikatakan bahwa memimpin posisi pemimpin harus berada di depan sedangkan menggiring posisi penggiring berada di belakang. Sebagaimana ketika seseorang menggiring binatang, bersangkutan haruslah berada di belakang hewan tersebut. Sebaliknya, jika menuntun si penuntun harus berada di depan agar hewan tersebut mengikuti arah yang dikehendaki si penuntun.

Jika demikian halnya dengan pengertian pemimpin atau kepemimpinan secara kebahasaan, bagaimana esensi sesungguhnya dalam pemimpin dan kepemimpinan? Menurut Thariq Suwaidan³⁰, seseorang bisa disebut pemimpin jika dalam dirinya terdapat tiga unsur, yaitu: (1) Adanya tujuan yang menggerakkan manusia; (2) Adanya sekelompok orang; (3) Adanya pemimpin yang mengarahkan dan memberikan pengaruh kepada manusia.

Berdasarkan tiga kriteria itu dapat dikatakan bahwa kepemimpinan terkait adanya kesamaan tujuan yang ingin dicapai oleh sekelompok orang dan untuk mencapai hal itu diperlukan seseorang yang bisa mengarahkan dan memberikan pengaruh kepada orang-orang yang dipimpin. Artinya, kepemimpinan harus ada wadah di mana masalah itu bisa dijalankan di samping keberadaan pemimpin dan orang-orang yang dipimpin juga sangat menentukan.

Bagaimana dengan Nabi Muhammad saw dan sahabat beliau (Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali). Berkaitan dengan itu, jika merujuk kepada tiga kriteria tersebut baik Nabi maupun sahabatnya bisa dikatakan sebagai pemimpin. Nabi, khususnya, tidak hanya bertindak seperti da'i yang bertindak sebagai penyeru manusia, tapi beliau juga berdasarkan risalah yang dibawa berhasil membangun kesamaan tujuan dalam rangka membangun masyarakat Islam terutama yang ada di Madinah ketika itu. Sehingga, berdasarkan fakta tersebut berhasil memimpin orang-orang Arab yang beralih menjadi muslim untuk membangun masyarakat yang kemudian dikenal sebagai negara Madinah. Begitu juga dengan sahabat Rasulullah saw seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, mereka adalah pemimpin, karena selain ada masyarakat yang dipimpin wadah kepemimpinan (negara) sudah ada.

Ajaran Islam mengatakan bahwa pada dasarnya setiap individu adalah seorang pemimpin, sebagaimana dalam sebuah hadits disampaikan bahwa:

.....كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته³¹

“Setiap dari kalian adalah pemimpin (pemelihara) dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban...”

³⁰ Thariq Suwaidan, *Melahirkan Pemimpin Masa Depan* (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 10

³¹ Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *al-Jami' al-Sahih al-Musnad min Hadits Rasulullah Sallallahu 'alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyamihi*, jil. III, Kairo: al-Mat}ba'ah al-Salafiyah, 1403 H, h. 328.

Sesungguhnya semua orang adalah pemimpin, sebagaimana ditegaskan dalam hadis di atas. Mulai dari tingkatan pemimpin rakyat (pemerintah) sampai pada tingkatan kepemimpinan di rumah tangga. Bahkan dalam klausa hadits *kullukum ra'in* tersirat bahwa kepemimpinan itu berlaku pula dalam setiap individu untuk memimpin, mengarahkan, dan menuntun dirinya pada jalan kebaikan dan kebenaran. Paling tidak setiap individu harus mengendalikan hawa nafsu, dan mengontrol perilaku atau anggota badannya, yang kesemuanya itu kelak harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT.

Menurut Imam Alghazali bahwa seorang pemimpin, penguasa, sultan merupakan bayangan Allah di bumi. Pandangan Al-Ghazali ini menurut H.K. Sherwani bahwa seorang pemimpin sangat diharapkan akan mampu melindungi dan meringankan persoalan bagi orang yang dipimpinnya. Al-Ghazali setidaknya memberikan sepuluh poin kepemimpinan yang perlu diperhatikan oleh pemimpin, sebagai berikut.

Pertama, seorang pemimpin ketika memerintah dimaksudkan agar ia haruslah menempatkan dirinya sepenuhnya dalam posisi orang-orang yang diperintah. Hal ini dimaksudkan agar ia benar-benar menyelami keadaan mereka yang diperintah sehingga tidak berbuat semena-mena. Hal ini termaktub dalam sebuah hadis ketika Nabi ditegur oleh Jibril ketika Nabi bernaung dari panas terik matahari sementara sahabat beliau berada di bawah sinar panasnya. Jibril menegur agar Nabi tidak berteduh sementara sahabatnya berpanas-panasan.

Kedua, seorang penguasa harus melayani dengan baik rakyat yang datang kepadanya untuk mendapatkan keadilan. Berkaitan dengan hal ini terdapat kisah tentang Umar bin Abdul Aziz yang berusaha beristirahat pada siang hari. Umar kemudian ditegur anaknya agar tidak istirahat sementara ketika itu ada seseorang yang sangat memerlukan bantuannya.

Ketiga, keadilan hanya mungkin ditegakkan manakala seorang penguasa tidak mengkonsumsi makanan mahal dan tidak mengenakan pakaian mewah. *Keempat*, seorang pemimpin ketika menjalankan pemerintahan kepada rakyatnya harus dengan baik dan lembut serta tidak memerintah dengan kekerasan. Menurut Al-Ghazali pemimpin yang tidak memimpin rakyatnya dengan lemah lembut akan mendapatkan balsem Allah pada hari kiamat.

Kelima, seorang penguasa ketika memerintah harus berdasarkan hokum *syariah*. *Keenam*, seorang pemimpin dalam menegakkan hokum tidak boleh berkompromi. Sebab mendapatkan kebencian lantaran menegakkan keadilan tidak akan menimbulkan bahaya di ahirat bagi seorang pemimpin.

Ketujuh, seorang pemimpin harus memahami betul resiko dan tanggungjawab dalam menjalankan pemerintahan. Kekuasaan selain nikmat jika dijalankan dengan benar, tapi bias juga penderitaan jika tidak dijalankan dengan benar. *Kedelapan*, seorang penguasa harus senantiasa merasa haus akan nasehat ulama. Namun ia harus menghindari ulama *su'*, yaitu mereka yang antusias untuk mendapatkan harta.

Kesembilan, seorang penguasa harus mengawasi bawahannya apakah mereka tersebut benar-benar menjalankan kewajibannya secara benar dan adil. *Keseuluh*, seorang penguasa memang sudah tabiatnya jika mereka berperilaku takabur dan sombong. Sifat ini harus dihindari, karena akan menjadikannya sebagai seorang pemaarah, pendendam, dan pembeci. Malah justru sebaliknya seorang pemimpin haruslah pemaaf.³²

Sepuluh poin di atas merupakan konsep kepemimpinan yang disampaikan Imam Al-Ghazali yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin atau penguasa.

Pemimpin dan Kepemimpinan menurut Filsuf Islam

1. Al-Mawardi

Untuk menjadi seorang pemimpin, Al-Mawardi memberikan tujuh persyaratan sebagai berikut:

- a. Adil dengan segala persyaratannya (benar tutur katanya, dapat dipercaya, terpelihara dari segala yang haram, menjauhi segala dosa dan hal-hal meragukan, memegang *murū'ah*).
- b. Memiliki ilmu yang dapat digunakan untuk ijtihad di dalam hukum dan kasus-kasus hukum yang harus dipecahkan.
- c. Sehat pancainderanya baik pendengaran, penglihatan, lisannya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.
- d. Sehat anggota badannya dari kekurangan-kekurangan yang dapat mengganggu gerakannya.
- e. Kecerdasan dan kemampuan di dalam mengatur rakyat dan kemaslahatan.
- f. Kebenaran dan punya tanggung jawab dan tabah di dalam mempertahankan negara dan memerangi musuh.
- g. Harus keturunan Quraisy.³³

Al-Mawardi seorang ulama Sunni membagi seorang penguasa ke dalam empat bagian, sebagai berikut:

- a. Mempunyai kekuasaan umum dan bekerja pada bidang umum, mereka dinamakan menteri yang menerima kekuasaan untuk mengerjakan tugas-tugas yang tidak ditentukan bentuknya.
- b. Mempunyai kekuasaan umum dan bekerja pada daerah-daerah khusus. Mereka dinamakan Gubernur Daerah. Mereka berwenang dalam semua urusan yang ada di daerah tanggung jawabnya.
- c. Mempunyai kekuasaan khusus dan bekerja pada bidang regional yang umum, seperti Hakim, Komandan Militer, Kejaksaan, Pengaturan Perpajakan, Pembagi Sedekah.

³² Sahri, *Kepemimpinan Negara menurut Al-Ghazali (w.1111)*, disertasi (Jakarta: PPS UIN Syarif Hidayatullah, 2009), h. 214-215.

³³ Abu Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam Asulthaniyah wal Wilayatul al-Diniyah*, Musthafa al-Ashbi Halabi, Mesir, Cetakan III, h. 6.

Setiap bagian memiliki batas tugas yang harus mereka kerjakan, tetapi kawasan regionalnya meliputi semua daerah.

- d. Mempunyai kekuasaan khusus dan bekerja pada bidang khusus, seperti Hakim atau *Qadhi* Daerah, pengaturan perpajakan daerahnya, pemungutan sedekah. Setiap bidang yang menjadi tanggung jawabnya secara terbatas dan di dalam kawasan regional tertentu.³⁴

Jika dilihat penjabaran Al-Mawardi di atas, dapat disimpulkan bahwa Al-Mawardi menjelaskan penguasa lebih dalam perspektif administrasi, dan telah menampakkan kekhasan delegasi tugas sebagaimana yang diterapkan dalam manajemen modern. Menurut Al-Mawardi terdapat otoritas khalifah atas seluruh wilayah kehidupan serta kekuasaan politik umat Islam, sebagaimana dikatakan Al-Mawardi.

“Tuhan...telah mentahbiskan seorang pemimpin untuk umat, yang melaluinya Dia meneruskan jalur kekhalifahan (penerus) Nabi dan melaluinya Dia melindungi ikatan keagamaan (*al-millah*), dan Dia mempercayakan pemerintahan (*al-siyasah*) kepadanya, agar pengaturan segala urusan dapat terus dijalankan (berdasarkan) agama yang benar...kepemimpinan menjadi pondasi yang di atasnya dibangun dasar-dasar ikatan keagamaan, yang menjadi sarana pengaturan kesejahteraan umat (*mashalih al-ummah*), yang memelihara kestabilan urusan-urusan bersama (*al-umur al-ammah*), dan yang mengatur peran-peran khusus publik (*al-wilayah al-khassah*).”³⁵

Dalam pandangan Al-Mawardi ini sangat nampak corak kepemimpinan kekhalifahan yang diharapkan dapat diterapkan kelompok Sunni. Bagi Al-Mawardi, kepemimpinan politik ada dasarnya telah menetapkan pemimpin agar dapat menjaga agama, kesejahteraan umat, dan mengatur kepentingan-kepentingan publik.

Pemikiran Al-Mawardi mengenai “Aturan-aturan pemerintahan” dianggap paling otoritatif mengenai doktrin Sunni kaum Sunni. Pada masa Dinasti Ustmani di Turki pandangan Al-Mawardi turut serta melegitimasi hal-hal yang berhubungan dengan peran pengadilan banding dan hukum sekuler di suatu negara Islam.³⁶

2. Nashr Muhammad ibn Muhammad ibn Tarkhan ibn al-Uzalagh Al-Farabi

Seorang Filsuf Islam, Abu Nashr Muhammad ibn Muhammad ibn Tarkhan ibn al-Uzalagh Al-Farabi, atau yang lebih dikenal dengan Al-Farabi, menulis tentang konsep ideal penguasa dalam bukunya *Al-Madinah Al-Fadhilah*. Menurut Al-Farabi bahwa seorang penguasa adalah Imam. Sehingga sebuah kota harus dipimpin oleh seorang yang memiliki berbagai jenis ilmu pengetahuan.³⁷ Bagi Al-Farabi, sosok penguasa wajib memiliki dua belas indikator sebagai berikut:

³⁴ Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah* (Egypt: Al-Halabi, 1973)

³⁵ Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah*.

³⁶ Antony Black, *Pemikiran Politik Islam: dari Masa Nabi Hingga Masa Kini* (Jakarta: Serambi, 2006), h. 178.

³⁷ Yamani, *Filsafat Politik Islam: Antara Al-Farabi dan Khomeinin* (Bandung: Mizan, 2002), h.51.

- a. Harus memiliki organ-organ tubuh yang sempurna, bebas dari kekurangan.
- b. Harus memiliki pemahaman baik dalam menangkap segala sesuatu yang disampaikan kepadanya sesuai dengan maksud orang yang menyampaikannya.
- c. Memiliki ingatan yang baik mengenai segala sesuatu yang telah ia pahami, lihat, dan dengarkan.
- d. Harus pandai, cerdas, dan dapat menangkap indikasi paling halus sekali pun.
- e. Harus memiliki artikulasi sehingga memiliki kejelasan dalam menyampaikan hal yang dipikirkannya.
- f. Harus mencintai ilmu pengetahuan, memiliki keterbukaan pemikiran dan hati.
- g. Harus mencintai kebenaran, dapat dipercaya, membenci kebatilan dan pendustaan.
- h. Tidak berhasrat besar atau berkecendrungan besar terhadap makanan, minuman, hubungan seksual, judi, dan bersenang-senang.
- i. Harus bangga pada diri sendiri, mencintai kehormatan: bahwa karakternya tumbuh secara alami menuju suatu yang mulia.
- j. Uang dan tujuan-tujuan duniawi harus diminimalisasi.
- k. Mencintai keadilan, membenci penindasan, dan ketidakadilan sekaligus mempraktikkannya.
- l. Harus bersemangat dan kuat melakukan segala sesuatu ketika kesadarannya memintanya tanpa rasa takut atau lemah akal.³⁸

Corak pemikiran Al-Farabi tersebut lebih menekankan konsep *Imamah* yang dianut oleh kelompok Syi'ah. Al-Farabi sering dikelompokkan ke dalam pemikir politik Islam Syi'ah.

3. Abu Hamid Muhammad al-Ghazali

Sedangkan menurut Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, kekuasaan mutlak Tuhan yang memilih dua orang sebagai penguasa untuk membimbing rakyat, mereka yaitu Nabi dan Raja.³⁹

“Tuhan telah memilih dua kelompok manusia dan memberi mereka beberapa kelebihan atas yang lain; yang satu adalah kelompok para nabi, dan yang lain adalah para raja. Para nabi diutus kepada hamba-hamba – Nya untuk membimbing mereka kepada-Nya, dan para raja melindungi mereka dari (saling menyerang) di antara mereka; dan dengan kebijaksanaan-Nya Dia (membebaskan kepada raja) derajat yang tinggi”⁴⁰

Mengenai kekuasaan seorang pemimpin bahkan Al-Ghazali pernah memberikan pandangan yang sangat kontroversial.

³⁸ Nader dalam Nanang Tahqiq. *Politik Islam*. (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 11

³⁹ Adang, *Politik Syiah*, h. 87.

⁴⁰ Al-Ghazali dalam Lambton, 1980, IV: 105 sebagaimana dalam tesis Adang. *Politik Syi'ah*, h.87

“Seorang sultan yang berbuat jahat dan keji, selama didukung oleh kekuatan militer, sehingga sangat sulit untuk melengserkannya, dan upaya untuk menjatuhkannya hanya akan memunculkan perang saudara yang merusak, maka ia harus dibiarkan menduduki tahtanya, dan setiap orang harus mematuhiya.”⁴¹

Pernyataan Al-Ghazali tersebut senada dengan cerita penaklukan Nabi Sulaiman atas Ratu Bilqis. Namun Al-Ghazali menekankan pada pertarungan kekuasaan dan kepentingan internal organisasi. Apa yang disampaikan oleh Al-Ghazali memperlihatkan bagaimana sebuah kekuasaan yang bersifat otoriter dan militeristik cenderung membuat orang yang dipimpinnya lebih memilih patuh walau pun dalam keadaan terpaksa. Jika dilihat konteks fenomena saat ini justru yang terjadi adalah sebaliknya, dimana kekuasaan seorang pemimpin yang berkuasa secara otoriter dan dengan memanfaatkan kekuatan militer banyak telah dijatuhkan oleh rakyat yang dipimpinnya. Katakanlah lengsernya Soeharto oleh gerakan rt dan mahasiswa, Saddam Hussein di Irak, Moamar Qhadafy di Libya, dan berbagai negara di Timur Tengah atau pun di negara Eropa yang mampu menjatuhkan seorang pemimpin otoriter. Namun apa yang dikatakan oleh Al-Ghazali mengenai pertumpahan darah ketika melawan pemimpin otoriter terbukti, yaitu banyaknya korban nyawa dari rakyat ketika menentang pemimpin yang represif dengan memanfaatkan kekuatan militer.

4. Ibnu Taimiyah

Agak mirip dengan Al-Ghazali tentang patuh kepada pemimpin, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa seorang pemimpin di organisasi harus dipatuhi, karena pemimpin memiliki misi untuk mensejahterakan anggotanya.

“....Apabila umat manusia telah diorganisir maka sudah pasti banyak hal-hal yang harus mereka lakukan untuk mewujudkan kesejahteraan mereka dan banyak pula hal-hal yang tidak boleh mereka lakukan karena akibat-akibatnya yang buruk. Dan mereka harus mematuhi pemimpin yang menjunjung tinggi cita-cita tersebut dan orang-orang yang mencegah perbuatan-perbuatan yang berakibat buruk itu. Jadi seluruh ummat manusia harus tunduk kepada para pemimpin atau orang-orang yang mencegah kejahatan tersebut.”⁴²

Kesejahteraan umat manusia tidak dapat diwujudkan kecuali dalam suatu taat sosial di mana setiap orang tergantung kepada yang lain-lainnya, dan olehkarena itu tidak bisa dihindari, masyarakat memerlukan seorang pemimpin untuk mengatur mereka.⁴³ Dalam konsep kepemimpinan Ibnu Taimiyah berbeda dengan kelompok Syi’ah yang menganut *Imamah*. Ibnu Taimiyah lebih memilih kepada konsep *Khalifah an-Nubuwah* (Khalifah

⁴¹ Ibid, h. 89

⁴² Ibnu Taimiyah dalam Qamaruddin Khan. *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*. (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 57. Sebagaimana dalam Adang Taufik Hidayat, *Pemikiran Politik Islam Syi’ah dan Sunni tentang Kekuasaan: Studi Pembagian Kekuasaan Politik di Republik Islam Pakistan*. (Jakarta: Thesis Pascasarjana FISIPOL Universitas Indonesia) , h. 92

⁴³ Qamaruddin Khan. *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*. (Jakarta: Pustaka Pelajar , 2001), h. 57.

Kenabian), yaitu Nabi ditaati sebagai utusan Tuhan. Ibnu Taimiyah mengemukakan syarat-syarat untuk seseorang menjadi pemimpin: 1) seorang imam harus dari suku Quraisy; 2) harus diangkat melalui konsultasi di antara orang-orang Muslim; 3) harus mendapatkan sumpah setia dari orang-orang Muslim; dan 4) harus bersifat adil.⁴⁴

5. Ibnu Khaldun

Sementara Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa seorang pemimpin dalam menjalankan kekuasaannya harus memiliki supremasi yang didukung oleh fanatisme orang yang dipimpinnya.

“....Kepemimpinan tidak dapat diraih kecuali dengan supremasi atau kekuasaan. Supremasi hanya dapat dicapai dengan fanatisme,...dengan demikian, kepemimpinan terhadap suatu kaum haruslah berasal dari kelompok yang memiliki supremasi atas kelompok-kelompok lain secara keseluruhan. Sebab jika masing-masing kelompok dari mereka merasakan adanya supremasi dari kelompok yang memimpin mereka, maka mereka akan tunduk dan mengikutinya.”⁴⁵

Menurut Ibnu Khaldun fanatisme yang diperoleh seorang pemimpin bisa bersumber dari *ashabiyah* atau kekuasaan yang bersumber dari garis keturunan. Prinsip kekuasaan yang bersumber dari keturunan ini akan memberikan supremasi yang kokoh dan saling memperkuat satu sama lain.

Nabi Muhammad saw sebagai Model Pemimpin dan Kepemimpinan

Nabi Muhammad secara prinsip telah menerapkan konsep kepemimpinan modern sebagaimana yang pernah disampaikan oleh seorang ahli kepemimpinan, Warren Bennis. Prinsip kepemimpinan tersebut dapat dilihat dalam poin-poin sebagai berikut:

1. *Guiding Visioner* (visioner). Rasulullah saw sering mengabarkan informasi yang belum terjadi, misalnya berita gembira mengenai kemenangan dan keberhasilan yang akan terjadi dimasa depan. Visi ke depan ini memberikan semangat perjuangan bagi para sahabat.
2. *Passion* (berkemampuan kuat). Berbagai cara yang dilakukan musuh-musuh Rasulullah saw untuk menghentikan dakwah dan perjuangannya. Namun demikian Rasulullah saw tetap sabar, tabah, dan bersungguh-sungguh dalam menuntaskan visi dan misi.
3. *Integrity* (integritas). Rasulullah saw dikenal memiliki integritas yang tinggi, dan memiliki komitmen terhadap apa yang dikatakan dan diputuskannya, dan mampu membangun tim kerja yang tangguh.
4. *Trust* (amanah). Rasulullah saw dikenal sebagai orang yang sangat dipercaya (*al amin*) dan ini diakui oleh sahabat-sahabat bahkan musuh-musuh Rasulullah saw.

⁴⁴ *Ibid*, h. 93

⁴⁵ Ibnu Taimiyah dalam Adang Taufik Hidayat, *Ibid*. h. 97.

5. *Curiosity* (rasa ingin tahu). Hal ini terkait dengan perintah Allah yang pertama yaitu untuk belajar yang merupakan rasa ingin tahu.
6. *Courage* (berani). Kesanggupan memikul tugas kerasulan dengan segala resiko merupakan sebuah keberanian yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin.⁴⁶

Berdasarkan enam poin di atas dapat dilihat bahwa dalam ilmu manajemen modern mengenai kepemimpinan bahwa apa yang telah dilakukan Rasulullah saw secara substantif menginspirasi kepemimpinan di dunia modern.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya di dalam Islam pemimpin bertugas untuk membimbing umat, memberikan keadilan dan menjalankan kepemimpinannya dengan penuh kemanusiaan, kasih sayang, lemah lembut kepada orang yang dipimpinnya, walau dalam hal tertentu seorang pemimpin dituntut bertindak tegas dan keras. Sedangkan jika dilihat dalam perspektif Islam model pemimpin dan kepemimpinan yang ideal ada dalam sosok Rasulullah saw yang dikemudian hari apa yang telah dilakukan banyak ditemukan dalam riset-riset manajemen mengenai kepemimpinan salah satunya adalah pentingnya pemimpin yang visioner dan mampu menanggung resiko.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamain*, Dar al-Jayl, Beirut, tt: III.
- Amad Muhammad Syakir, Syaikh Mahmud Muhammad Syakir. Jilid 7 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).
- Abu Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam Asulthaniyah wal Wilayatul al-Diniyah*, Musthafa al-Ashbi Halabi, Mesir, Cetakan III.
- Abu Al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughat* (Mishr: Musthafa al-Bab al-Halabi, 1970/1390) II
- Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *al-Jami' al-Sahih al-Musnad min Hadits Rasulillah Sallallahu 'alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyamihi*, jil. III, Kairo: al-Mat} ba'ah al-Salafiyyah, 1403 H
- Al-Maraghi, Ahmad Mushthafa. *Tafsir al- Maraghi. Jilid V* (Dar al Fikri, 1974).
- Black, Antony. *Pemikiran Politik Islam: dari Masa Nabi Hingga Masa Kini* (Jakarta: Serambi, 2006)
- Djauli, H.A. *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003),

⁴⁶ Veithzal Rivai Zainal, Haryadi Kamal, Natsir Muhammad, *The Economics of Education: mengelola pendidikan secara professional untuk meraih mutu dengan pendekatan bisnis* (Jakarta: Gramedia, 2014), hlm. 82.

- Hidayat, Adang Taufik. *Pemikiran Politik Islam Syi'ah dan Sunni tentang Kekuasaan: Studi Pembagian Kekuasaan Politik di Republik Islam Pakistan*. (Jakarta: Thesis Pascasarjana FISIPOL Universitas Indonesia)
- Katsir, Ibnu. *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, terj: Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2011)
- Khan, Qamaruddin. *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*. (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2001)
- Musthafa, Ibrahim. (et al), *Al-Mu'jam al-Wasith*, (Teheran: Al-Maktabat al-Islamiyat, t.t)
- Rivai, Veithzal, Zainal, Haryadi Kamal, Natsir Muhammad, *The Economics of Education: mengelola pendidikan secara profesional untuk meraih mutu dengan pendekatan bisnis* (Jakarta: Gramedia, 2014)
- Sahri, *Kepemimpinan Negara menurut Al-Ghazali (w.1111)*, disertasi (Jakarta: PPS UIN Syarif Hidayatullah, 2009)
- Suwaidan, Thariq. *Melahirkan Pemimpin Masa Depan* (Jakarta: Gema Insani, 2005).
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keharmonisan Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2009).
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: 2002) Volume 10
- Tahqiq, Nanang. *Politik Islam*. (Jakarta: Prenada Media, 2004)
- Taimiyah, Taimiyah. *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ashlah al-Ra'y wa Ra'iy*, Dar al-Kitab al-Arabi, Mesir, tt.
- Yusuf Musa, Moh. *Nidham al-Hukmi fi al-Islam*, Daril Kitabil Arabi, Al-Qahirah, 1963
- Yamani, *Filsafat Politik Islam: Antara Al-Farabi dan Khomeinin* (Bandung: Mizan, 2002).